



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **GULIM ALIAS A. SUHAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah I.
2. **INAQ SAIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah II.
3. **BOY**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah III.
4. **TI'I**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah IV.
5. **INAQ AWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah V.
6. **AMAQ HERONA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah VI.
7. **SENI'IM**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah VII.
8. **INAQ GUNIP**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Pangsing, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembantah VIII.

9. **Hj. RUSNI RUHMAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah IX.

Dalam hal ini Pembantah I s/d Pembantah IX memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN., SH. adalah Advokat/Pengacara yang berkantor Jln. MARS, BTN MAVILLA RENGGANIS, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, yang selanjutnya disebut sebagai para Pembantah;

Lawan:

1. **IMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah I/Pemohon Eksekusi;
2. **SAHIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah II/Pemohon Eksekusi.
3. **KOHAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah III/Pemohon Eksekusi;
4. **AMAQ GUNIP** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Pangsing, Desa Batu Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbantah IV/Termohon Eksekusi.
5. **H. RAMADAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah V/Termohon Eksekusi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. AMAQ KASAM Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah VI/Termohon Eksekusi;

7. AMAQ JOHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah VII/Termohon Eksekusi;

8. JUMANIP/INAQ KOHAL, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah VIII/Turut Termohon Eksekusi.

9. AMAQ ADIS, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah IX/Turut Termohon Eksekusi.

10. NAJIB, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah X/Turut Termohon Eksekusi.

11. AMAQ SANGKE, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah XI/Turut Termohon Eksekusi.

12. INAQ JAS, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah XII/Turut Termohon Eksekusi.

13. DICOK/INAQ MIN, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbantah XIII/Turut Termohon Eksekusi.

14. JUMALIP, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daye,
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Terbantah XIV/Turut Termohon Eksekusi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembantah dengan surat gugatan tanggal 7 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 November 2019 dalam Register Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya, telah mengajukan gugatan/Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan 1 (satu) memiliki Tanah sawah yang telah dibangun Rumah permanen yang didapatkan dari Kakek Pelawan 1 (Amaq Dijah), Dan Para Pelawan mempunyai tanah sawah Pipil No. 2186 Percil No. 442, Klas V, Luas 11.800 M2, tercatat Atas nama **AMAQ SINULAN**, terletak di Dusun Peperek, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (sekarang pemekaran menjadi Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, kabupaten Lombok Tengah dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Dahulu sawah Amaq Suim/Amaq Sanap (Nlok 77,80);

Sebelah Utara : Dahulu Sawah Amaq Jumalip (Pipil No. 342, Percil No. 442 An. EMAN), Sekarang Amaq Jumak;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Eman Sekarang H. Sahlan (A. Sahmin);

2. Bahwa tanah Poin No. 1 (satu) tersebut diatas dikuasai oleh Ahli waris Amaq Dijah yang Seluas \pm 53 Are (5.300 M2), sementara sisanya telah dijual kepada Amaq Gunip seluas \pm 65 Are (6.500 M2) pada tanggal 24 -2-1997, dan sekarang dikuasai oleh H. Ramadan (Anaq Amaq Gunip);

3. Bahwa Almarhum Amaq Dijah memperoleh tanah sawah pada Poin No. 1 (satu) diatas dengan cara Jual-beli antara Amaq Sinulan (Penjual) dengan Amaq Dijah (Pembeli) Tanggal 28 Agustus 1973;

4. Bahwa pada Tanggal 19 September 1991 terjadi Penyerahan Tanah seluas \pm 11. 800 M2 (Tanah Pada Poin No.1 diatas) oleh Jumalip yang merupakan Anak Kadung EMAN kepada Amaq Dijah karena terjadi kekeliruan obyek;

5. Bahwa Tanah sawah Pipil No. 345, Percil No. 442 Klas V Luas 0.750 Ha (7.500 M2) tercatat Atas Nama EMAN Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dikuasai oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama Amaq Sumaini/Amaq Jumak dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : H. Karim/EMBUNG;
Sebelah Utara : A. INIM/H.SAHLAN, A. JUMAK;
Sebelah Timur :Jalan Dusun Peperek;
Sebelah Selatan :GULIM Alias A. Suhar (Rumah Pelawan I/Tanah

obyek sengketa Dahulu Amaq Dijah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas/kenyataannya tanah sawah pada Poin No. 5 (lima) adalah bukan obyek tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan maupun oleh Para Termohon Eksekusi;

6. Bahwa Para Pelawan merasa dikagetkan yang dapat menimbulkan kerugian dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan tersebut diatas perkara antara Iman dkk (Penggugat Asal/Pemohon Eksekusi) Melawan Amaq Gunip Dkk (Para Tergugat Asal/Para Termohon Eksekusi) adalah tanah sawah hak milik para Pelawan dan Identitasnya sebagaimana tersebut pada Poin No. 1 (satu) diatas;

7. Bahwa dengan adanya Informasi tanah sawah Poin No. 1 (satu) yang akan dikosongkan/Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Pihak Terlawan/Pemohon Eksekusi (Penggugat asal), sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pelawan merasa dirugikan karena Para Pelawan tidak pernah ditarik dan/atau diikutsertakan dalam perkara tersebut baik sebagai Pihak Penggugat/Tergugat maupun Turut Tergugat, Maka cukuplah beralasan "PELAWAN" mengajukan Perlawanan (Derden Verzet) ini karena status obyek tanah sawah sengketa yang disengketakan antara Para Terlawan dengan Turut Terlawan merupakan obyek tanah sawah warisan Peninggalan Almarhum Amaq Dijah yang merupakan Ayah Kandung Para Pelawan sehingga yang berhak adalah Ahli Waris yang sah DAN Amaq Gunip (Selaku Pembeli) yang sah;

8. Bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang Ber'itikad baik dan benar untuk mempertahankan serta membela kepentingan terhadap hak miliknya yang akan beralih kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi (Penggugat asal) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, Untuk itu Para Pelawan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Praya berkenan melindungi kepentingan Para Pelawan terhadap obyek tanah sawah hak milik kami/Para Pelawan.

9. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Eksekusi tidak dapat dilaksanakan terhadap harta milik Pihak ke-3 sebagaimana ketentuan. Pasal 207 HIR, Jo. Pasal 208 HIR, berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung Halaman 145, menyebutkan “ Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita Eksekusi dapat di ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR. Jo. Pasal 206 Ayat (6) RBG;

10. Bahwa sebagai pihak yang berhak/memiliki/menguasai obyek tanah sawah tersebut, serta tidak pernah di ikut sertakan dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, MAKA secara Yuridis Para Pelawan berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 510K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang Menyatakan “..... yang dapat mengajukan Gugatan Perlawanan (Verzet) atas Sita Jaminan dan/atau Eksekusi bukan hanya pihak ke tiga saja melainkan Pihak Pemilik atau Derden Verzet);

11. Bahwa berdasarkan Interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/SIP/1974 Tanggal 14 Nopember 1974 menyebutkan “ Sita Jaminan/Sita Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga” oleh karena itu maka Para Pelawan Mohon untuk tidak melakukan Sita maupun Eksekusi sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019 terhadap tanah milik Para Pelawan (Pihak Ketiga);

12. Bahwa oleh karena adanya Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, maka Para Pelawan mohon agar EKSEKUSI/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019 sudilah kiranya ditangguhkan sampai ada Putusan Perlawanan (Denden Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa setelah Para Pelawan melihat, membaca, dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 yang dikuatkan Putusan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 dan Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, bahwa pada Halaman No.1 (satu) sampai dengan Halaman No. 2 (dua) dari 37 Halaman ternyata dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut ternyata terungkap fakta bahwa Istri EMAN ada 2 (dua) orang Yaitu :

1. DICUK, dan dari pernikahan EMAN dengan DICUK memiliki 2 (dua) anak yang bernama IMAN dan SAIMIN.
2. SEMIN, dan dari pernikahan EMAN dengan SEMIN memiliki anak yang bernama JUMANIP dan JUMALIP.
 - Bahwa salah satu istri EMAN yang bernama DICUK (ibu Kandung IMAN/Penggugat Asal) tidak ditarik sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019;
 - Bahwa anak EMAN dari Istri ke dua SEMIN (istri ke2) yang bernama JUMALIP juga tidak masuk/ditarik sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019;
 - Bahwa berdasarkan fakta/kenyataan tersebut di atas maka perkara Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, Tanggal 23 April 2019 adalah GUGATANNYA KURANG PIHAK (audi alteram partem), yang merupakan Asas dalam Hukum Acara Perkara Perdata, dengan Demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, Haruslah dikesampingkan;
14. Bahwa Amaq Dijah selaku Pemilik sah tanah sawah Pipil No. 2166, Percil No. 442, Klas V, Luas 11.800 M2 mempunyai anak yaitu AMAQ KESAM, AMAQ JOHAN, yang masuk sebagai Turut Tergugat 3 dan 4, sedangkan para pelawan tidak ditarik masuk dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, oleh karena itu Putusan tersebut harus dekasimpingkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tanah sawah milik Amaq Dijah dan Amaq GUNIP pada Poin No. 1 (satu) tersebut diatas tiba-tiba pada hari jum'at tanggal 2 Februari 2018 datang di obyek perkara a quo (Pemeriksaan Setempat (PS)) yaitu : Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dan IMAN Dkk/Kuasanya, Pihak Tergugat I dan Tergugat II (ASAL), padahal Pihak Pelawan 1 (satu) selaku pemilik rumah/pemilik tanah sawah obyek sengketa tidak ditarik/dikutsertakan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, Oleh karenanya Putusan tersebut harus dikesampingkan;

16. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) pada Poin No. 15 (lima belas) tersebut diatas fakta/kenyataannya adalah ada 1 (satu) buah bangunan rumah permanen (milik Pelawan 1 yang tidak ditarik sebagai Pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat), namun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018, sama sekali tidak dipertimbangkan dalam Putusannya sesuai yang termuat pada Halaman 16 dari 37 Halaman, Maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019 oleh karena tidak dipertimbangkannya fakta/kenyataan tersebut maka telah melanggar Pasal 153 HIR yang menyebutkan "Apabila dianggap Perlu, dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dapat dipergunakan Hakim sebagai Keterangan dalam Pengambilan Keputusan". Sehingga Harus dikesampingkan demi Hukum;

17. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo (Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018) dalam pertimbangannya yaitu Bukti P-1 berupa Silsilah keluarga EMAN Alias Amaq Min, Tanggal 7 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa EMAN Alias Amaq Min memiliki Istri bernama Inaq SEMIN dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1) Jumanip, 2) Saimin, 3) Jumalip, 4) Iman. Bahwa Jumalip memiliki anak bernama KOHAL adalah suatu Pertimbangan keliru karena Kohal adalah Anak Saimin Alias Inaq Qohal. Bahwa Eman mempunyai 2 (dua) orang Istri yang bernama DICUK/Istri ke-1 (ibu kandung Iman dan Saimin), dan SEMIN/Istri Ke-2 (Ibu Kandung Jumanip (+) yang mempunyai anak namanya KOHAL Sementara Jumalip tidak diikutsertakan dalam perkara yang dimohonkan Eksekusi, dan berdasarkan Fakta Hukum dalam Pertimbangan Hakim Halaman 23 dari 37 Halaman terdapat

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan/kekhilapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sehingga Putusan yang dimohonkan Eksekusi tersebut harus dikesampingkan demi hukum dan keadilan;

18. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Asli (Iman Dkk) berupa bukti P-5, P-6, P-7 yang dalam pertimbangan halaman 24 dari 37 Halaman haruslah diuji kembali keabsahannya dan/atau kebenarannya karena sangat diragukan kebenarannya maka oleh karenanya Putusan perkara a quo yang dimohonkan Eksekusi harus dikesampingkan demi hukum.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Para Pelawan Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan sebagai Para Pihak ketiga adalah tepat dan beralasan dan/atau Para Pelawan yang benar beritikad baik.
3. Menyatakan Hukum jual-beli antara A. Sinulan dengan A. Dijah atas tanah Sawah Pipil No. 2186 Percil No. 442 Klas V, luas 11.800 M2, Tercatat An. A. Sinulan adalah mengikat dan sah.
4. Menyatakan Hukum Para Pelawan adalah ahli Waris dari Almarhum Amaq DIJAH dan berhak atas harta warisan berupa tanah sawah Pipil No. 2186, Percil No. 442, Klas V, Luas 11.800 M2, An. Amaq Sinulan
5. Menyatakan Hukum bahwa tanah sawah Pipil No. 345, Percil No. 442 Klas V, Luas 0.750 Ha, Atas nama EMAN adalah bukan tanah sawah yang dikuasai oleh Para Pelawan dan Amaq Gunip (Turut Terlawan 1), H. Ramadan (Turut Terlawan 2), dan Amaq Johan (Turut Terlawan 4)
6. Menyatakan bahwa Para Pelawan sama sekali tidak ada diikutsertakan dan/atau tidak pernah menjadi Pihak-Pihak dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019.
7. Menyatakan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Pelawan Dan Turut Terlawan 1, 2, dan 4.
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019 dikesampingkan.

9. Menyatakan hukum agar Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019 untuk ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada Putusan Perlawanan (Derden Verzet) Para Pelawan yang berkekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Consur Vation Beslaag) terhadap tanah sawah sengketa a quo.

11. Menyatakan hukum bahwa Penguasaan tanah sawah obyek sengketa a quo, sejak tahun 1993 oleh Para Pelawan dan Turut Terlawan I (A. Gunip), Turut Terlawan II (H. Ramadan), dan Turut Terlawan 4 (Amaq Johan) adalah sah menurut hukum sebagai pemiliknya.

12. Menghukum kepada Para Terlawan untuk membayar biaya perkara

DAN/ATAU

Mohon Putusan Seadil-adlinya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para para Pembantah hadir kuasanya tersebut diatas, Terbantah I Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah V hadir sendiri dipersidangan sedangkan Terbantah IV Terbantah VI s/d Terbantah IVX tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah mengutus wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fita Juwianti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Kuasa para Pembantah menyatakan ada perbaikan redaksional yaitu pada halaman 2 atas nama Sahimin awalnya tertulis jenis kelamin Laki-laki diperbaiki menjadi Perempuan, dan halaman 3 atas nama Inaq Jas awalnya tertulis jenis kelamin Laki-laki diperbaiki menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembantah tersebut para Terbantah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Terbantah I Terbantah II Terbantah III sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. UMUM

1. Bahwa subyek yang mengajukan perlawanan pada perkara ini benar tidak ada kepentingan pada perkara ini, obyek yang menjadi sengketa mulai dari Pelawan 2 sampai dengan 9, dilihat berdasarkan fakta yang ada dilapangan mereka tidak menempati atau menguasai obyek sengketa pada perkara sebelumnya. Sementara untuk Pelawan 1 maupun pihak lain, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 2 Februari 2018 tidak merasa keberatan atau mengajukan gugatan rekonsensi;

2. Bahwa Para Terlawan sebagai Para Penggugat didalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Praya dan yang telah memperoleh putusan hukum berturut-turut yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 22 Mei 2018;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 155/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 6 September 2018;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 814/K/PDT/2019, tanggal 23 April 2019;

Bahwa Para Terlawan (dahulu Para Penggugat) ditingkat Pengadilan Negeri Praya Nomor: 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 22 Mei 2018 telah dikabulkan gugatannya. Dimana kemudian Para Termohon (dahulu Para Tergugat) telah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Mataram dan memperoleh putusan Nomor:155/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 6 September 2018 dengan hasil putusan menguatkan putusan sebelumnya. Kemudian Para Termohon (dulu Para Tergugat) telah mengajukan Permohonan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 814/K/PDT/2019, tanggal 23 April 2019 dengan putusan menolak putusan kasasi para pemohon kasasi;

A. Jawaban dalam pokok perkara;

1. Bahwa setelah Para Terlawan mempelajari dengan teliti dan cermat terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan yang diajukan tersebut dengan uraian yang sedemikian rupa, seolah-olah Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) salah obyek, dengan tegas Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) menolak gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut;
2. Bahwa putusan hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 22 Mei 2018, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 155/ PDT/2018/PT.MTR, tanggal 6 September 2018 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 814/K/PDT/2019, tanggal 23 April 2019 telah menetapkan dan menyatakan bahwa Tanah

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa adalah milik Para Penggugat/Terbanding, maka putusan hukum tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dipatuhi dan ditaati oleh Para Pelawan (deerden verzet), maka oleh karenanya adanya gugatan perlawanan Para Pelawan tidak menghalangi eksekusi putusan hukum tersebut diatas, melainkan patut dan wajib dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku;

B. Jawaban poin demi poin terhadap pokok gugatan perlawanan;

1. Bahwa mempelajari secara lebih cermat dan lebih teliti tentang isi gugatan pokok perlawanan Para Pelawan terbaca pada poin 1,2,3.4.6,7 dan 8, dimana Para Pelawan tidak melihat dan/ tidak memahami letak obyek yang menjadi obyek sengketa dan hendaknya Para Pelawan tersebut mempelajari objek sengketa dengan baik, sehingga Para Terlawan berkesimpulan sementara gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah perlawanan yang sia-sia, tidak jelas, tidak memiliki dasar dan alasan hukum. Para Pelawan semata-mata bertujuan untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan sita/eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 22 Mei 2018, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 155/ PDT/2018/PT.MTR, tanggal 6 September 2018 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: : 814/K/PDT/2019, tanggal 23 April 2019, sudah jelas diterangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sawah/pipil/kohir No. 345 Percil No. 442, Luas 0,750 Ha, Klas IV yang tercatat atas nama Eman yang terletak di dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Di Sebelah Utara : Tanah Milik Amaq Tira alias H. Hasim;
- Di Sebelah Timur : Tanah Negara Sekarang Jalan Raya dan/ Amaq Senulan;
- Di Sebelah Selatan : Tanah Milik Amaq Sahmin alias H. Sahlan;
- Di Sebelah Barat : Tanah Milik Amaq Jumak dan/ Amaq Saneh;

2. Bahwa pada Poin 5,9,10,11 dan 12 berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh para Penggugat dan Tergugat, terbaca pada halaman 17-20, pada Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 22 Mei 2018, sudah jelas

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menguasai obyek sengketa dan diperkuat berdasarkan fakta di lapangan yang menerangkan obyek sengketa adalah Pelawan 1 dan Termohon Eksekusi, sehingga tidak ada alasan atau kepentingan kalau Pelawan melakukan perlawanan apabila tidak menguasai obyek tersebut;

3. Bahwa pada poin 13, 14, 15 dan 16, perlu diperjelas lagi kepada para pelawan bahwa penjelasan batas-batas yang dimaksud pada poin 1 (isi perlawanan) salah obyek, karena yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini sudah sangat jelas diterangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 75/PDT.G/2017/PN.Pya, tanggal 22 Mei 2018, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 155/ PDT/2018/PT.MTR, tanggal 6 September 2018 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 814/K/PDT/2019, tanggal 23 April 2019, sehingga para pelawan perlu kembali mempertimbangkan perlawanan yang diajukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at, Tanggal 2 Februari 2018 oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II (perkara asal) tidak ada yang keberatan termasuk Para Pelawan saat ini terhadap hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan, untuk itu sangat tepat Majelis Hakim mengambil keputusan pada perkara sebelumnya;

4. Bahwa pada poin 17 dan 18, sudah jelas diterangkan bahwa silsilah keluarga itu benar Karena sudah diterangkan dan disahkan, sedangkan surat keterangan pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan bukti yang sah yang diberikan oleh petugas pajak atau pemungut pajak kepada wajib pajak atas pembayaran pajak yang dilakukan. Sehingga penggugat asal membuktikan kepemilikan obyek dengan melampirkan bukti P5, P6, P7 yang dimaksud oleh para pelawan, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan bukti yang diajukan tersebut;

Jawaban Terlawan V/ Termohon Eksekusi;

1. Bahwa memang benar kami Terlawan/Termohon Eksekusi 2 telah ditarik sebagai Pihak Tergugat pada tahun 2017 oleh Iman Dkk dalam Perkara No.75/Pdt.G/2017/PN.PYA, Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Matarnm No I15/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA R1 No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, dan benar bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan tersebut diatas perkara antara Iman dkk (Penggugat Asal/Pemohon Eksekusi) Melawan Amaq Gunip Dkk (Para Tergugat Asal/Para Termohon Eksekusi) adalah hak milik para pelawan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Pelawan dalam surat gugatannya pada Poin No. 1 sampai dengan Poin No. 5 adalah benar karena tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan bukanlah tanah hak milik Iman Dkk (Terlawan/Pemohon Eksekusi);

Terjadi kesalahan terhadap obyek sengketa, dimana obyek tanah sawah dalam perkara No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA adalah Pipil No. 345, Percil No. 442 Klas V, Luas 0.750 Ha, (7.500 M2) Tercatat atas nama EMAN Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dikuasai oleh orang yang bernama Amaq Sumaini/Amaq Jumak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : H H Karim/EMBUNG;
- Sebelah utara : A. Inim/H. Sahlan, A umak;
- Sebelah timur: Jalan Dusun Peperek;
- Sebelah Selatan : Gulim Alias A. Suhar (Rumah Pelawan I/Tanah obyek sengketa duhulu Amaq Dijah);

Dan tanah diatas bukanlah tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan, adapun tanah hak milik yang dikuasai oleh Para Pelawan adalah Pipil No. 2186 Percil No. 442, Klas V, Luas 11.800 M2, tercatat atas nama AMAQ SINULAN, terletak di Dusun Peperek, Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (sekarang pemekaran menjadi Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya. Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Dahulu sawah amaq Suim/Amaq Sanap;
- Sebelah utara : Dahulu Sawah Amaq Jumalip;
- Sebelah timur: Jalan;
- Sebelah Selatan : Dahulu tanah eman sekarang H. Sahlan;

3. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Pelawan dalam surat gugatannya pada Poin Poin No. 10 adalah benar, karena Para Pelawan tidak pernah ditarik/diikutsertakan sebagai Penggugat/Tergugat maupun Tumt Tergugat dalam Perkara No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/ 2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 115/Pdt/2018/PT. MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019;

4. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Pelawan dalam surat gugatannya pada Poin Poin No. 15 dan 16 adalah benar telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) Perkara No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, pada hari Jumat, Tanggal 2 Februari 2018 yang dihadiri oleh Hakim Anggota yang bernama Ainun Arifin SH, dan Panitera Pengganti yang bernama Nining

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustihari SH, Kuasa Hukum Iman Dkk, dan dihadm/disaksikan langsung oleh Kadus Peperek, Para lerlawan/dahulu Tergugat, dimana terdapat fakta adanya rumah Paten milik Pelawan 1 dan Fakta Hukum Berita Acara Pemenksaan (PS) tidak dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA, tanggal 7 Mei 2018, dan/atau Berita Acara Pemeriksaan (PS) fakta hukum tersebut digelapkan/tidak dipertimbangkan, yang dapat dibuktikan dalam pertimbangan hokum Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt. G/2017/PN.PYA. halaman 16 dari 37 halaman, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 Aprit 2019 harus dikesampingkan;

5. Terdapat kurang pihak dalam perkara No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA sebagai Penggugat, karena anak/ahli wans Amaq Dijah tidak ikut serta semuanya sebagai Penggugat, Tergugat, dan/atau turut Tergugat dalam Perkara No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA perkara antara Iman Dkk sebagai Penggugat melawan Amaq Gunip Dkk sebagai Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No 115/Pdt/2018/PT.MTR Tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No. 814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019 harus dikesampingkan;

- JUMALIP (saudara kandung Iman tidak ikut dalam Perkara No. 75/Pdt.G/2017/PN.PYA pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Pihak Penggugat, Tergugat, dan/atau Turut Tergugat;

6. Bahwa Terlawan/termohon Eksekusi 2 menolak sebagian dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan/Termohon Eksekusi 2;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas maka Terlawan/Termohon Eksekusi mohon kiranya kepada majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Terlawan/Termohon Eksekusi 2 untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/bantahan para pembantah pada pokoknya adalah mengenai perlawanan/bantahan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 75/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No:115/Pdt/2018/PT.MTR., tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No:814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, bahwa para pelawan merasa tanah objek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari almarhum Amaq Dijah yang merupakan ayah kandung para Pelawan sehingga yang berhak adalah ahli waris yang sah dan Amaq Gunip (selaku Pembeli);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbantah I s/d Terbantah III (selaku pemohon eksekusi) pada pokoknya mendalilkan bahwa hanya Pembantah I yang menempati/menguasai tanah sengketa sedangkan Pembantah II s/d Pembantah IX tidak menguasai tanah sengketa sehingga Pembantah II s/d Pembantah IX tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini, dan Terbantah I s/d Terbantah III (selaku pemohon eksekusi) yaitu Penggugat dalam perkara pokok telah memperoleh putusan No. 75/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 7 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No:115/Pdt/2018/PT.MTR., tanggal 5 September 2018 Jo. Putusan MA RI No:814/K/Pdt/2019 Tanggal 23 April 2019, yang telah tetap berkekuatan hukum tetap bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya EMAN yang menjadi hak waris Para Penggugat (Terbantah I s/d Terbantah III) selaku ahli waris dari EMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbantah V/Termohon Eksekusi mengajukan jawaban pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Pelawan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan subjek yang ditarik oleh para Pembantah sebagai pihak yaitu atas nama Jumanip/Inaq Kohal (Terbantah VIII/turut Termohon eksekusi) adalah orang yang telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Jangkih pada tanggal 13 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa orang yang bernama JUMANIP telah meninggal dunia sejak tahun 1998 yaitu sekitar 30 tahun yang lalu, namun oleh para pembantah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka hal ini menyebabkan gugatan ini menjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa gugatan para Pembantah adalah gugatan error in persona maka dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembantah tidak dapat diterima, maka para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang adalah sebesar Rp.7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh kami, ASRI., S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., S.H., dan AINUN ARIFIN., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya, tanggal 8 November 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri Terbantah I, Terbantah III, tanpa dihadiri oleh kuasa para Pembantah, Terbantah II, Terbantah IV s/d Terbantah XIV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H..

ASRI, S.H.

t.t.d.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HERI SUPRIYADIN, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. ATK Rp. 50.000,-
 3. PNBP Rp. 250.000,-
 4. Panggilan Rp. 5.328.000,-
 5. Pemeriksaan Setempat Rp. 1.500.000,-
 6. Sumpah Rp. 100.000,-
 7. Materai Rp. 6.000,-
 8. Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)